

LAPORAN KINERJA (LKj)



DINAS PERIJINAN TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Kompleks II Kantor Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
Email perijinan@bantulkab.go.id
Website <http://perijinan.bantulkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perijinan dalam pencapaian target kinerja dan sasaran strategisnya selama tahun 2016. Laporan ini juga merupakan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Perijinan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran membangun akan kami terima sehingga penyusunan laporan yang akan datang menjadi lebih baik

Bantul, Februari 2017
Kepala Dinas

Ir. Sri Muryuwantini, MM

NIP. 196203091989032002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Keadaan Pegawai	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama	6
2.2 Rencana Strategis	6
2.2.1 Visi dan misi	6
2.2.2 Tujuan	7
2.2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran	7
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	8
2.4 Penetapan Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	12
3.3 Akuntabilitas Keuangan	14
BAB IV PENUTUP	15

Lampiran :

- A. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan TAPKIN Tahun Anggaran 2016
- B. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016
- C. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016
- D. Daftar Pegawai Dinas Perijinan Kab. Bantul tahun 2016
- E. Buku Inventaris 2016

Bab I

P E N D A H U L U A N

1.1 Gambaran Umum

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2001, sebagai landasan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan, maka Kabupaten Bantul menerima pelimpahan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kebijaksanaan pembangunan secara otonom. Pembangunan yang dilaksanakan bersama di Era Otonomi ini dihadapkan berbagai permasalahan dan persoalan yang harus dihadapi secara arif, diselesaikan secara bijaksana.

Dengan semangat otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN itulah, dibentuklah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dengan diberi pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dasar pembentukan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melayani 98 jenis izin dan non izin yang terdiri dari:

- | | |
|---|------------|
| 1. Perizinan dasar | : 4 jenis |
| 2. Perizinan perdagangan dan industri | : 13 jenis |
| 3. Perizinan usaha dan jasa konstruksi | : 3 jenis |
| 4. Perizinan angkutan | : 3 jenis |
| 5. Perizinan bidang kesehatan | : 53 jenis |
| 6. Perizinan bursa kerja luar negeri | : 1 jenis |
| 7. Perizinan penjualan minuman beralkohol | : 2 jenis |
| 8. Perizinan usaha perikanan | : 5 jenis |
| 9. Usaha Pariwisata | : 13 jenis |
| 10. Izin Reklame | : 1 jenis |

Dari 98 jenis izin dan non izin yang dilayani di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, jumlah permohonan izin yang masuk selama tahun 2016 sebanyak 6.807 dan dapat

diterbitkan sebanyak 6.021 atau 88,45 %. Secara terperinci pelayanan perizinan disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016

No.	Jenis Izin	Jumlah
1	Permohonan izin	6.807
2	Izin diterbitkan	6.021
3	Izin ditolak	
4	Izin dalam proses	

Sumber: Dinas Perijinan Bantul 2016(diolah)


1.2 Struktur Organisasi

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilaksanakannya kepada Bupati Bantul, melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Berdasar Peraturan tersebut, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana pemerintah di Kabupaten Bantul yang bertugas melayani masyarakat di bidang pelayanan perijinan dan dilaksanakan dengan sistem pelayanan satu pintu.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS
 - a Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Program
 - c Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. BIDANG PELAYANAN DAN INFORMASI
 - a Seksi Pelayanan
 - b. Seksi Informasi dan Teknologi
4. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
 - a Seksi Pendataan
 - b. Seksi Penetapan
5. BIDANG PENGADUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 - a Seksi Pengaduan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
6. UNIT PELAKSANA TEKNIS dan
7. JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perijinan



Sumber: Dinas Perijinan Bantul 2016

1.3 Keadaan Pegawai

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul pada tanggal 31 Desember 2016 didukung dengan 33 orang Pegawai Negeri Sipil, dan dibantu oleh 7 (tujuh) orang tenaga kontrak sebagai Customer Service dan 2 (dua) tenaga kontrak (sebagai penjaga malam). Jumlah tersebut masih jauh dari hasil Analisis Beban Kerja yang menunjukkan bahwa jumlah pegawai ideal yang sesuai dengan tingkat beban kerja di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah 85 orang. Kondisi ini berpengaruh pada penyelesaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Jumlah Pegawai Dinas Perijinan berdasarkan jenis kelamin dan jabatan pada tahun 2016 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
Sesuai Jenis Kelamin dan Jabatan
Periode 31 Desember 2016

JABATAN / JENIS KELAMIN	L	P	JMLH
Kepala	-	1	1
Sekretaris	-	-	-
Kepala Bidang	2	1	3
Kepala Sub Bagian	-	3	3
Kepala seksi	3	3	6
Staf	10	10	22
JUMLAH	15	18	33

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2015(diolah)

Sedangkan untuk jumlah Pegawai Dinas Perijinan berdasar Pendidikan, Pangkat/Ruang, Eselon dan Jabatan dapat dilihat pada Tabel 1.3 , Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 di bawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
Berdasarkan Pendidikan Eselon / Jabatan
Periode 31 Desember 2016

PENDIDIKAN	ESELON			STAF	JUMLAH
	II	III	IV		
S.2	1	1	5	0	7
S.1	-	2	4	6	12
D.3 / SARMUD	-	-	-	5	5
SMA	-	-	-	9	9
SMTp	-	-	-	0	0
SD	-	-	-	0	0
JUMLAH	1	3	9	20	33

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2016(diolah)

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Berdasar
Pangkat/Golongan Ruang, Eselon dan Jabatan
Periode 31 Desember 2016

PANGKAT / GOL. RUANG	ESELON			STAF	JUMLAH
	II	III	IV		
Pembina Utama muda, IV/c	-	-	-	-	-
Pembina Utama IV/b	1	-	-	-	1
Pembina IV/a	-	3	4		7
Penata Tingkat I III/d	-	-	3	-	3
Penata III/c	-	-	2	2	4
Penata Muda Tingkat I III/b	-	-	0	12	12
Penata Muda III/a	-	-	-	0	0
Pengatur Tingkat I II/d	-	-	-	5	5
Pengatur II/c	-	-	-	0	0
Pengatur Muda Tingkat I II/b	-	-	-	-	0
Pengatur Muda II/a	-	-	-	1	1
Juru Tingkat I I/d	-	-	-	-	0
Juru I/c	-	-	-	-	0
Juru Muda Tingkat I I/b	-	-	-	-	0
Juru Muda I/a	-	-	-	-	0
jumlah	1	3	9	20	35

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2016(diolah)

Tabel 1.5
Jumlah Berdasar Golongan dan Pendidikan
Periode 31 Desember 2016

GOL./PENDIDIKAN	S 2	S 1	S. MUD	SMTA	SMP	SD	JUMLAH
IV / b	1	-	-	-	-	-	1
IV / a	5	2					7
III / d	-	2					2
III / c	1	3	1				5
III / b	0	5	0	7			12
III / a		0	0	0			0
II / d			4	1			5
II / c				-			0
II / b							0
II / a				1			1
I / d							0
I / c							0
I / b							0
I / a							0
	7	12	5	9	0	0	36

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2016(diolah)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk tahun 2016 adalah :
1) Persentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP
2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.1 IKU Dinas Perizinan tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016
1	Persentase Layanan yang diselesaikan sesuai SOP	Persen	65
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78

2.2 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang sistematis dan berkesinambungan dari periode ke periode sejak tahun 2016 sampai dengan 2021. Dalam Renstra tersebut dimuat juga visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaiannya.

2.2.1 Visi dan misi

Visi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah "DINAS TERPERCAYA DENGAN PELAYANAN PRIMA INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME". Visi tersebut mengandung pengertian :

Pelayanan Prima adalah: memberi pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan (masyarakat) yaitu mudah, murah, cepat, akuntabel, bersih dan akurat.

Integritas berarti : membangun kepercayaan pelanggan dengan menjaga kejujuran, tanggung jawab, transparansi dan menjunjung kode etik kerja aparatur.

Profesional adalah : melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, ketrampilan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik kerja aparatur.

Dalam upaya mewujudkan visi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul telah dirumuskan Misi tahun 2016-2021 yang berisi rumusan-rumusan pernyataan yang mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi. Adapun Misi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas.
- b. Melaksanakan Pelayanan Perijinan Prima.
- c. Mengelola dokumen dan data perijinan dengan baik dan tertib.
- d. Melaksanakan system informasi dan pelayanan secara elektronik.
- e. Melaksanakan pengawasan pengendalian dan penyelesaian pengaduan secara cepat, tepat, adil dan professional.

2.2.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun yang merupakan implementasi Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
3. Melakukan pengelolaan Sistem Informasi manajemen pelayanan perizinan
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan serta mempercepat penyelesaian pengaduan

2.2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

- a. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme
 - 1) Pegawai Dinas Perijinan memiliki integritas dan profesionalitas yang baik
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
 - 1) Tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai
 - 2) Adanya peraturan yang jelas sebagai pedoman pelayanan
 - 3) Tepat waktu penyelesaian izin
 - 4) Terciptanya iklim usaha yang kondusif sesuai peraturan perundang-Undangan
 - 5) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
- c. Meningkatnya kualitas tata kearsipan dokumen perizinan
 - 1) Tertatanya dokumentasi dan data perizinan

- d. Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Perizinan
 - 1) Tersedianya data perizinan yang akurat
 - 2) Tersedianya sistem informasi perizinan yang mudah diakses publik

- e. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan dan mempercepat penyelesaian pengaduan
 - 1) terselesaikannya pengaduan dengan baik dan adil
 - 2) Menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin terbit

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan (RKT) adalah dokumen rencana kinerja SKPD untuk perencanaan periode satu tahun. RKT mengacu pada rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD. RKT juga merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam menilai capaian kinerja SKPD dalam satu tahun. Adapun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk tahun 2016 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78
		Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP	65

Sumber: Dinas Perijinan Bantul 2016

2.4 Penetapan Kinerja

Penyusunan penetapan kinerja tahun 2016 mengacu pada RKT Tahun 2016. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2016 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program kegiatan, dan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut. Adapun Penetapan Kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP	75	Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	94.800.000
				Pengkajian Peraturan Daerah tentang Perijinan	189.490.000
				Kajian Studi Kelayakan Pelayanan Perijinan Secara Elektronik	52.250.000
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perizinan	31.966.026
				Lokakarya Penanganan Pengaduan	24.966.000
				Survey Kepuasan Masyarakat	7.900.000

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2016

Bab III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilihat dari hasil pengukuran terhadap masing-masing IKU. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai dalam satu tahun dengan menggunakan rumus tertentu. Indikator Kinerja Utama di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul ada 2 yaitu: 1) Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2016 sesuai jenis indikatornya adalah sebagai berikut :
Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$
--

Dengan rumus tersebut di atas, maka pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator adalah sebagai berikut:

1. Realisasi indikator pertama yaitu **Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator pertama yaitu **Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{81,60}{75} \times 108,8 \% \\ &= 108,8 \% \end{aligned}$$

2. Realisasi indikator kedua yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator kelima yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{78,99}{78} \times 101 \% \\ &= 101,27 \% \end{aligned}$$

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2016 secara ringkas tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP	75	81,60	108,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78,99	101,27

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2016

Indikator pertama yaitu **Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP**. Target yang ditetapkan adalah adalah 75 %, yang didasarkan pada Jumlah layanan yang sesuai SOP dibagi jumlah seluruh layanan yang diselesaikan kali seratus persen. Realisasi yang dicapai pada tahun 2016 adalah 81,60 persen.

Indikator kedua yaitu **Indek Kepuasan Masyarakat**. Target yang ditetapkan adalah adalah 78 %, yang didasarkan pada perhitungan Nilai IKM dilakukan terhadap pemohon izin melalui counter pelayanan di front office pada saat pengambilan dokumen izin, penyebaran kepada stake holders dan pengusaha melalui asosiasi pengusaha dengan indikator 14 unsur dasar pengukuran. Berdasar hasil perhitungan tersebut realisasi IKM yang dicapai adalah 78,99 %.

Selain pengukuran Indikator Kinerja Utama, telah dilaksanakan juga pengukuran kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2016 baik dari sisi input, output, dan outcome. Adapun program yang dilaksanakan sebanyak (tujuh) program dengan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan, dengan target capaian 100%. Sedangkan akumulasi persentase capaian kinerja kegiatan dari sisi penyerapan anggaran berjumlah berjumlah 3.830.376.630,- / 3.945.443.584,- X 100% = 97,08 %

dengan kriteria nilai “SANGAT TINGGI”. Hasil pengukuran kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul secara terperinci masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sasaran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2016 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai capaian kinerjanya sasaran dimaksud dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Ordinal
Capaian Kinerja Sasaran

Urutan	Rencana capaian	Kategori Capaian
I	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
II	$75 < X \leq 90$	Tinggi
III	$65 < X \leq 75$	Sedang
IV	$50 < X \leq 65$	Rendah
V	< 50	Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator dalam kelompok sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sebagai berikut:

- Sangat Tinggi : 90,1 lebih
- Tinggi : 75,1 s/d 90
- Sedang : 65,1 s/d 75
- Rendah : 50,1 s/d 65
- Sangat Rendah : 0 s/d 50

Capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan *intermediate out comes* dari masing-masing kegiatan, kemudian dihubungkan dengan kebijakan, program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran yang dicapai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul selama tahun 2016 disajikan dalam Tabel 3.3, Tabel 3.4, dan Tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perijinan Tahun 2016

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal				
			Sangat tinggi > 91	Tinggi 75,01 s/d 90	Sedang 65,1 s/d 75	Rendah 50,1 s/d 65	Sangat rendah 0 s/d 50
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan	105,03 %	Sangat Tinggi				

Capaian Kinerja sasaran berasal dari Mean dari 2 indikator Kinerja Utama Dinas Perijinan Tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut:

108,8	+	101,27	=	105,3	Sangat Tinggi
<hr/>		2			

Tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2016 sebagaimana ditunjukkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil yang diraih sangat tinggi dengan skor 105,3 yang merupakan mean dari indikator Kinerja Utama yang pertama dan kedua. Tingginya pencapaian ini selaras dengan tingginya capaian indikator program dan kegiatan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagaimana telah diungkapkan di atas.

Evaluasi capaian strategis ini membandingkan capaian sasaran strategis Dinas, Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan terdapat dua Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk Indikator Persentase Layanan sesuai dengan SOP dimulai dari tahun 2015, sehingga perbandingan hanya dilakukan selama 2 tahun dari tahun 2015 dan tahun 2016. Untuk Tahun 2015 dengan target 65 dan realisasi 56,88 sedangkan untuk tahun 2016 target 75 dan realisasi 81,60. Untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Indeks Kepuasan Masyarakat mulai ditargetkan tahun 2010 yaitu sebesar 75,54 dan realisasi 75,56, tahun 2011 terdapat peningkatan

capaian dari target 75,57 tercapai 81,88, tahun 2012 dengan target 75,60 tercapai 75,10, tahun 2013 dengan target 75,62 tercapai 77,20, tahun 2014 dengan target 75,65 tercapai 77,66, untuk tahun 2015 dengan target 75,67 tercapai 78,04, sedangkan untuk tahun 2016 dengan target 78 tercapai 78,99

Berikut ini disajikan perbandingan capaian kinerja antara tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 :

TABEL 3.5
Data Capaian Target 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016

TAHUN	Persentase layanan sesuai SOP			Indek Kepuasan masyarakat		
	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase
2011				75,57	81,88	108,35
2012				75,56	75,10	99,39
2013				75,62	77,20	102,09
2014				75,65	77,66	102,66
2015	65	56,88	87,5	75,67	78,04	113
2016	75	81,60	108,8	78,00	78,99	101,27

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Perijinan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.355.268.250,-. Dengan adanya berbagai upaya efisiensi, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji pegawai sebesar 96,92 % atau sebesar Rp. 2.282.841.872,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 72.426.378,- atau 3,08 % dari jumlah anggaran yang disediakan, dikembalikan ke kas daerah. Sementara itu, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.764.820.584,- terealisasi Rp 1.721.172.008,- atau 97,08 %.

Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran, khususnya anggaran belanja langsung sebesar 97,08% dengan capaian indikator kegiatan program dan kegiatan yang mencapai 100 % maka dapat kita ketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,92 % dengan pencapaian target kegiatan program tetap yaitu 100 %. Sementara itu, dengan capaian sasaran strategis sebesar 105,3 % dan realisasi anggaran 97,08 % menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perijinan masuk dalam kategori sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

Semangat otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi latar belakang dibentuknya Dinas Perijinan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul diberi pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan sistem pelayanan satu pintu atau yang dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sementara itu, tupoksi dan tata kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul berdasar pada Peraturan Bupati Bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dinas, yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dan landasan untuk merencanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya serta landasan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan pelayanan perijinan.

Selanjutnya dengan melihat hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja sasaran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2016 berada dalam kategori SANGAT TINGGI dengan capaian rata-rata sebesar 105,3 %. Capaian kinerja yang masuk kategori sangat tinggi ini tidak terlepas dari semakin baiknya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perijinan selaku instansi pengemban Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Bantul. Namun, walaupun masuk dalam kategori sangat tinggi, kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul belum maksimal mengingat beberapa hambatan diantaranya bentuk kelembagaan yang belum sesuai dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkadang menjadi kendala karena menyebabkan keterbatasan kewenangan dalam proses penetapan izin. Tentu hal ini bersebrangan dengan prinsip PTSP yang memudahkan dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan penanaman modal. Secara internal, secara faktual SDM yang ada di Dinas Perijinan masih sangat kurang baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan beban kerja yang ada. Disamping itu, sarana pendukung seperti sarana prasarana kerja, kendaraan operasional dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perijinan masih perlu terus disempurnakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi.

Mengingat berbagai hambatan dan keterbatasan yang ada, sejauh ini Dinas Perijinan Kabupaten Bantul telah berusaha mendorong kinerja PNS untuk bekerja maksimal sesuai kemampuan dan sarana yang tersedia, guna meningkatkan kinerja

sehingga mampu meminimalisir komplain karena ketidakpuasan masyarakat terutama dalam proses pelayanan perijinan.

Adapun langkah ke depan yang perlu dilaksanakan untuk perbaikan kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul di antaranya:

1. Mengevaluasi kelembagaan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul mengingat bentuk kelembagaan saat ini belum sepenuhnya memberikan kewenangan dalam proses penetapan terhadap izin yang diajukan oleh pemohon izin. Hal ini terkadang menjadi kendala dalam proses penetapan izin sehingga menghambat pencapaian target waktu dan jumlah izin terbit.
2. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan melaksanakan Standar Manajemen Mutu.
4. Sosialisasi tentang berbagai regulasi yang mengatur perizinan secara terus menerus agar masyarakat semakin taat aturan dan hukum terutama yang berkaitan dengan perizinan

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan di atas tentunya bisa terwujud apabila didukung komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait dengan pelayanan perizinan. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait perlu terus dijalin guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan.

Bantul, Februari 2017
Kepala Dinas

Ir. Sri Muryuwantini, MM
NIP. 196203091989032002